

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TEMANGGUNG
DENGAN
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA (INISNU)
TEMANGGUNG
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SDM MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
DEMOKRASI SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

Nomor : 28/HK.02.00/K.JT-27/04/2026

Nomor : Ins.21/R/KS.00.1/076/IV/2026

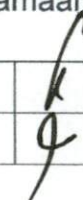
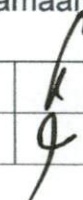
Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (16/04/2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RONI NEFRIYADI, S.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 28, Temanggung 56212, yang karena jabatannya tersebut diatas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **DR. HAMIDULLOH IBDA, M.Pd** : Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung, berkedudukan di Jalan Suwandi Suwardi Km 1 Temanggung, Jawa Tengah 56229 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung yang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah Kabupaten Temanggung;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung yang mempunyai tugas mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berkualitas serta profesional berbasis Ahlussunnah Waljamaah Annahdliyah;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- d. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dan Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tentang Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Politik dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan nomor 27/HK.02.00/K.JT-27/04/2026 dan Ins.21/R/KS.00.1/075/IV/2026 tanggal 16 April 2026.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf, c dan huruf d, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Politik Dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2029 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Politik dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian kerja Sama ini adalah:

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran civitas akademika PIHAK KEDUA serta masyarakat luas mengenai pentingnya partisipasi dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Menanamkan nilai-nilai demokrasi, integritas, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. Mendorong terciptanya partisipasi aktif generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam mengawal proses demokrasi yang berintegritas;
- d. Membangun sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, dan bermartabat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pendidikan Khusus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Seminar, workshop, diskusi, dan kegiatan akademik lainnya yang melibatkan mahasiswa;
 - b. Pelaksanaan *Studium Generale* atau kuliah umum hukum acara penyelesaian sengketa, yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P), yang dilaksanakan dengan cara:
 - a. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan literasi kepemiluan kepada mahasiswa;
 - b. Pelibatan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dalam kegiatan pengawasan partisipatif;
 - c. Pengembangan program kerja sama yang mendukung peningkatan partisipasi aktif dalam mengawasi tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- (3) Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan SDM, melalui:
 - a. Pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi mahasiswa dalam bidang politik, demokrasi, dan pengawasan partisipatif;
 - b. Pemberian ruang bagi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang di lingkungan PIHAK KESATU;
 - c. Fasilitasi mahasiswa dalam melakukan audiensi peradilan semu non-litigasi terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu di lingkungan PIHAK KESATU.
- (4) Sinergi Kelembagaan, berupa:
 - a. Pertukaran data, informasi, dan bahan publikasi yang relevan dalam rangka mendukung pelaksanaan konsolidasi demokrasi;
 - b. Kolaborasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan yang bertujuan memperkuat pemahaman, partisipasi, serta pengawasan guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, jujur, dan adil;
 - c. Publikasi hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK melalui berbagai media, antara lain video, podcast, pemberitaan pada media cetak, media elektronik, serta platform media lainnya;
 - d. Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan antara PARA PIHAK dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui penyusunan program, jadwal kegiatan, dan kesepakatan teknis yang disetujui bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Bentuk kegiatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama meliputi antara lain:
 - a. Penyelenggaraan kuliah umum, studium generale, seminar, workshop, diskusi, podcast, dan kegiatan akademik lainnya dengan menghadirkan PIHAK KESATU sebagai pemateri/pengajar dalam pemberian pendidikan politik, demokrasi, dan pengawasan partisipatif kepada civitas akademika di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - b. Penempatan mahasiswa PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/magang, serta fasilitasi audiensi peradilan semu non-litigasi penyelesaian sengketa proses Pemilu di lingkungan PIHAK KESATU;
 - c. Sosialisasi dan penguatan literasi politik, demokrasi, pengawasan Pemilu partisipatif melalui distribusi bahan bacaan, literatur, dan/atau buku terbitan PIHAK KESATU sebagai sarana edukasi;
 - d. Publikasi hasil kegiatan dalam bentuk video, podcast, pemberitaan di media cetak, elektronik, dan media lainnya yang dilakukan PARA PIHAK;
 - e. Dukungan timbal balik penyediaan narasumber tanpa pembebanan anggaran, di mana PIHAK KEDUA memfasilitasi perwakilan akademisi sebagai narasumber pada kegiatan PIHAK KESATU, dan PIHAK KESATU menyediakan narasumber kepemiluan apabila dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA yang pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK;
 - f. Kegiatan lain yang disepakati bersama sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perjanjian Kerja Sama ini wajib didahului dengan pemberitahuan, surat menyurat dan koordinasi terlebih dahulu antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK berkomitmen untuk berperan aktif sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kerja sama, termasuk penyediaan sumber daya, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai kemampuan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan dukungan partisipasi dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pendidikan politik, demokrasi, dan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif;
 - b. Menggunakan sarana dan fasilitas yang disediakan PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - c. Memperoleh fasilitasi perwakilan akademisi dari PIHAK KEDUA sebagai narasumber pada kegiatan PIHAK KESATU sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:

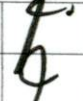
Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- a. Memberikan narasumber, fasilitator, atau tenaga ahli dalam kegiatan pendidikan politik, demokrasi, dan pengawasan Pemilu partisipatif di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/magang di lingkungan PIHAK KESATU;
 - c. Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam kegiatan audiensi peradilan semu non-litigasi, serta kegiatan literasi politik dan demokrasi lainnya di lingkungan PIHAK KESATU;
 - d. Menyediakan bahan bacaan, literatur, atau buku-buku yang diterbitkan PIHAK KESATU untuk mendukung literasi politik dan demokrasi di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - e. Melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PIHAK KEDUA sebelum melaksanakan kegiatan di lingkungan PIHAK KEDUA serta menjadwalkannya secara terencana agar tidak berbenturan dengan agenda PARA PIHAK.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Mendapatkan akses informasi, edukasi, dan literasi politik serta demokrasi dari PIHAK KESATU;
 - b. Menempatkan mahasiswa untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/magang di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memanfaatkan bahan bacaan, literatur, dan buku-buku terbitan PIHAK KESATU sebagai sumber pembelajaran;
 - d. Memperoleh narasumber di bidang pemilihan dari PIHAK KESATU sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama melalui penyediaan tempat, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan;
 - b. Melibatkan dosen, mahasiswa, dan unsur kelembagaan PIHAK KEDUA dalam kegiatan pendidikan politik, demokrasi, dan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif;
 - c. Memfasilitasi perwakilan akademisi sebagai narasumber pada kegiatan PIHAK KESATU tanpa pembebanan anggaran, berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan memperhatikan agar tidak mengganggu jam mengajar dosen;
 - d. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PIHAK KESATU sebelum melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini;
 - e. Membantu publikasi hasil kegiatan dalam bentuk pemberitaan dimedia elektronik serta media lainnya sesuai dengan kapasitas PIHAK KESATU.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16 April 2026 sampai dengan 16 April 2031 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama telah memberikan teguran tertulis kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri, maka tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran PIHAK lain yang bersifat sah dan tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis dalam bentuk resmi dan disampaikan dengan alamat:

1. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 28, Batan, Temanggung I, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56212

Telp : 0293 4961337

Email : set.temanggung@bawaslu.go.id

2. PIHAK KEDUA

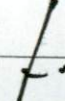
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA (INISNU) TEMANGGUNG

Alamat : Jl. Suwandi Suwardi Km. 01 Madureso Temanggung Jawa Tengah.

Telp. : 0293 493361

Email : inisnu@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka salah satu PIHAK dari PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 8

FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa);
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian – kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam / wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan / huru – hara / perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksanannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibanya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut;
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*;
- (5) PARA PIHAK dapat menanggukuhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi *Force Majeure*;
- (6) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat memberitahukan kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan, apabila PIHAK yang terkena *Force Majeure* dapat membuktikan peristiwa *Force Majeure* tersebut.

Pasal 9

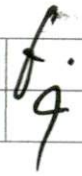
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK pada saat kegiatan berlangsung;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan tidak terpengaruh dengan adanya pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi tersebut.

Pasal 12
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya;

PIHAK KESATU



RONI NEFRIYADI, S.Pd

PIHAK KEDUA



DR. HAMIDULLOH IBDA, M.Pd,

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	